

SANTUNAN DAN BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

Rizki Megawati¹

Abstrak

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Santunan dan Bantuan Bencana Alam Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Santunan dan Bantuan Bencana Alam Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Sub fokus penelitian yang ditetapkan meliputi : Mekanisme / Prosedur Pelayanan pemberian santunan dan bantuan bencana, Konsistensi petugas dalam penyaluran bantuan dana, Kemampuan Petugas pelaksana dalam menyalurkan bantuan, baik secara kualitas maupun kuantitas, ketepatan dalam penyaluran bantuan dan kepada kelompok sasaran, dan Kerjasama antar petugas pelaksana dalam memberikan santunan dan bantuan pada sasaran.

Kata Kunci : *Santunan, Bantuan Korban, Bencana Alam.*

Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Isue yang berkembang tentang pembangunan di Indonesia meskipun telah membawa perubahan tetapi hasil pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan dan keadilan, karena masih beberapa daerah kabupaten yang belum menikmati hasil pembangunan seperti yang terjadi di daerah pedesaan dan pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

¹ Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (Rizki Megawati, Prodi IP Fisip Unmul). Mahasiswa tingkat akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
Email: rizkimegaega@yahoo.com

Hal tersebut sebagai akibat dari disparitas pembangunan yang bertumpu pada daerah perkotaan, sementara untuk daerah pedesaan ataupun pedalaman kurang mendapat perhatian, sehingga terjadinya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, yakni yang seharusnya semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Kondisi demikian justru dikuatirkan akan menimbulkan kesenjangan sosial.

Pada hal esensi pembangunan mencakup di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual dan diupayakan dapat menjamin kehidupan seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, seperti masyarakat memiliki hak dan perlindungan yang sama atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Terjadinya disparitas pembangunan ternyata telah membawa dampak bagi kehidupan masyarakat bahkan meningkatkan kemiskinan. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi manakala dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan secara adil dan merata, dan kemudian didukung dengan pelaksana pembangunan yang konsisten dan memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan pembangunan yang adil dan merata, serta lebih mengedepankan kepentingan masyarakat kecil.

Di lain pihak dalam pelaksanaan pembangunan memang tidak selalu bertumpu sepenuhnya kepada aparatur pemerintah, tetapi diperlukan partisipasi masyarakat, karena negara yang sedang berkembang (Indonesia) masih belum mampu bila dalam pelaksanaan pembangunan hanya mengandalkan pemerintah, karena itu dibutuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Sebagaimana yang kemukakan oleh Siagian (1998 : 22) bahwa : “tugas pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama suatu bangsa, tugas tersebut tidak memungkinkan diserahkan pada pemerintah saja tetapi juga perlu adanya partisipasi masyarakat. Ini berarti pelaksanaan pembangunan tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah semata tetapi memerlukan dibangunnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam konteks mekanisme pembangunan bahwa pembangunan merupakan perpaduan yang melibatkan kehendak pemerintah dan partisipasi masyarakat. Karena tema sentral konsep pembangunan berbasis partisipasi masyarakat merupakan esensi otonomi daerah. Otonomi yang diberikan pada daerah kota dan kabupaten berdasarkan pada azas desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Diharapkan konsep pembangunan yang berbasis partisipasi dapat meningkatkan hasil pembangunan secara menyeluruh yang adil dan merata, sehingga taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Dengan demikian hasil pembangunan dapat memberikan implikasi yang baik bagi kehidupan masyarakat.

Memang sudah semestinya masyarakat mendapatkan itu agar dapat hidup yang layak, karena dalam undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup yang layak, karena itu sudah selayaknya jika di era otonomi daerah kehidupan masyarakat lebih baik.

Dalam hal kemiskinan dapat diartikan sebagai : “Situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan tidak dapat dihindarkan dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah, yang tercermin didalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya produktivitas, terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.” (Depdagri, 2003 : 16).

Menurut data menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia cukup banyak dan hal tersebut dapat dilihat dari data pada tahun 2009 sebesar 31,15 juta orang, sedangkan penduduk miskin di Kalimantan Timur sebesar 10,47 % dari jumlah penduduk. Demikian pula penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur mencapai 7,31 % dari jumlah penduduk.

Banyaknya penduduk miskin dan pengangguran merupakan persoalan besar bagi daerah dan dikuatirkan berpotensi terhadap instabilitas suatu daerah. Karena itu segera mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah daerah maka perlu mengambil langkah-langkah antisipatif dan menyeluruh sehingga masalah kemiskinan tidak terus berkembang.

Dalam hal kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur, bukan karena disebabkan oleh faktor sumber daya, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kekuasaan yang menguasai potensi daerah, sehingga masyarakat tidak dapat berbuat banyak dalam menggali dan memanfaatkan sumber potensi yang menjanjikan untuk hidup lebih sejahtera. Kemungkinan lain, kemiskinan dapat disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di daerah, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, yang berdampak psikologis terhadap manusia. Peristiwa tersebut memang sering terjadi dimana-mana tanpa kecuali di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah berupa bencana banjir dan kebakaran. Karena sering terjadinya bencana tersebut, maka pemerintah kabupaten telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2010, tentang Santunan dan Bantuan Bencana Alam.

Dengan maksud dapat mengurangi penderitaan masyarakat yang diakibatkan oleh suatu peristiwa besar yaitu bencana alam, dan disisi lain pemberian bantuan tersebut untuk membantu pemulihan kehidupan warga terseleamatkan kelangsungan hidup warga. Ini berarti pemberian santunan dalam bentuk bantuan finansial merupakan bentuk kepedulian pemerintah kabupaten dan sekaligus sebagai daya tanggap darurat dalam mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh hilangnya harta benda warga/masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah kabupaten telah menugaskan kepada Dinas Sosial untuk menyalurkan santuan atau bantuan dan kepada para warga yang mendapat musibah. Adapun besarnya santuan yang diberikan bervariasi, yaitu mulai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) hingga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melaksanakannya. Menurut (Tjokroamidjojo, 1997 : 92) kebijakan dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama instansi yang dipimpinnya Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk keputusan atau peraturan perundang-undang yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal.

Pendapat lain dapat dikemukakan oleh Sunarko, (2001 : 36) kebijakan adalah suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung beberapa unsur, yaitu : 1) adanya serangkaian tindakan, 2) dilakukan oleh atau sekelompok orang, 3) adanya pemecahan masalah, 4) adanya tujuan tertentu.

Bila keempat elemen tersebut dipadukan maka dapat diperoleh suatu pengertian bahwa kebijaksanaan adalah serangkaian fondamental yang berisi keputusan-keputusan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Meskipun istilah kebijaksanaan itu dapat berlaku secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijaksanaan negara (*public policy*). Pengertian kebijaksanaan negara banyak ahli mendefinisikannya sebagaimana halnya pada pengertian kebijaksanaan itu sendiri. Menurut Dye (dalam Islamy, 1997 :18) bahwa kebijakan negara sebagai “ *is whoever*

government choose fo do or to do” (Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Lebih lanjut dikatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (*obyektif*). Dan kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, suatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “suatu yang dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan “ oleh pemerintah.

Pendapat yang berbeda telah dikemukakan Islamy (1997 : 20) bahwa dalam suatu mengandung beberapa elemen penting antara lain :

1. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Bahwa kebijaksanaan negara itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

Mencermati tentang produk kebijakan publik yang terpenting adalah pelaksanaannya karena sering terjadi, meskipun kebijakan yang dibuat telah memenuhi persyaratan dalam pembuatan keputusan, tetapi secara implementatif sulit diaplikasikan. Maka dari itu pada taraf implementasi perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut : komitmen, konsistensi, sumber daya, perilaku pelaksana dan faktor penunjang lainnya Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijaksanaan publik, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijaksanaan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijaksanaan. Menurut Grindle (dalam Abdul Wahab, 1997 : 125) bahwa “*implementation as process politic and administration*” (Implementasi sebagai proses politik dan administrasi). Pandangan Grindle ini setidaknya-tidaknya tidak jauh berbeda atau memiliki relevansi dengan apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam melihat implementasi dalam keterkaitannya dengan lingkungan (*enviroment*). Lebih lanjut dikatakan bahwa proses implementasi publik yaitu : Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/ biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran negara.

Perincian tujuan dari suatu kebijakan yang telah disebutkan di atas sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan itu sendiri terdiri atas : 1) kepentingan yang dipengaruhi, 2) tipe manfaat, 3) derajat perubahan yang diharapkan, 4) letak pengambilan keputusan, 5) pelaksana program, 6) sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks implementasinya terdiri atas : 1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, 2) karakteristik lembaga dan penguasa, 3) keputusan dan daya tanggap. Di luar isi kebijakan dan konteks implementasi, ada tujuan kebijakan, tujuan yang telah dicapai, program aksi dan proyek individu dan dibiayai, program yang dijalankan seperti yang direncanakan, mengukur hasil kebijakan, yang kesemuanya saling berinteraksi satu sama lain dalam pengimpletasian dari suatu kebijakan.

Berdasarkan pendapat tersebut nampak jelas bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternative atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih jauh dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Menurut Sabatier (1993 : 45) bahwa *implementation is the carrying out a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions*, (membatasi pengertian implementasi pada pelaksanaan keputusan kebijakan dasar umumnya berbentuk undang-undang, akan tetapi dapat juga mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan dalam berbagai cara untuk mengatur proses pelaksanaannya).

Pengertian Pelayanan Publik

Menurut tata bahasa Indonesia, istilah pelayanan diambil dari kata Inggris "*service*", yang berasal dari kata kerja *to serve* yang berarti melayani. Dalam sektor publik pelayanan berarti melayani suatu jasa yang diperlukan oleh masyarakat dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Aspek pelayanan kepada masyarakat inilah yang menjadi salah satu tugas dan fungsi administrasi negara. Sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Tatalaksana Pelayanan Umum bahwa pemberian pelayanan umum kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara, sehingga penyelenggaraannya perlu terus ditingkatkan sesuai dengan sasaran pembangunan dimaksud.

Menurut Moekijat (1996 : 81) pelayanan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang sifatnya berwujud atau tidak berwujud yang dilakukan untuk melayani konsumen dengan memberikan barang atau jasa disertai atau tanpa disertai pemindahan kepemilikan atas suatu benda atau jasa tertentu.

Kesimpulannya, pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan /organisasi (sifatnya dapat berwujud atau tidak berwujud) untuk memenuhi kebutuhan atau permintaannya. Arti pelayanan publik (*public service*) selalu terkait dengan kajian *public administration* . Public administration tidak lagi secara tradisional diartikan semata-mata bersifat kelembagaan (Negara), tetapi dalam hubungannya dengan seberapa besar pengaruh lembaga tersebut dengan kepentingan publik (Islamy, 1998 : 10).

Kemudian Levey dan Lomba (dalam Anwar, 1996 : 35) pelayanan umum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan mendefinisikan, yaitu suatu upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.

Berkenaan dengan ini, tekanan pengertian publik lebih diarahkan kepada “pengguna jasa” yang dilakukan oleh seorang pelayan publik, dalam hal ini adalah pegawai pemerintah. Para pengguna jasa pelayanan publik yang paling konkrit tentu saja adalah mereka yang secara langsung menerima atau menikmati jasa pelayanan publik itu. Sekalipun secara konseptual pihak yang disebut pengguna jasa pelayanan publik itu sesungguhnya tidak hanya mereka yang langsung menikmatinya. Para calon pengguna dan para pengguna jasa pelayanan publik dimasa datang termasuk kategori ini (Solichin, 1997 : 70).

Definisi Konseptual

Berdasarkan beberapa pendekatan teori yang digunakan untuk membangun konsep, maka secara konseptual yang dimaksud implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Santunan dan Bantuan Bencana Alam adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten dalam memberikan santunan dan bantuan kepada warga masyarakat yang terkena bencana alam, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

Metode penelitian

Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bermaksud mendeskripsikan relasi sebuah peristiwa untuk memperoleh gambaran tentang fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Menurut Raxavieh, (1996 : 332) bahwa penelitian deskriptif dirancang untuk mendapatkan informasi tentang status gejala dan diarahkan untuk menentukan sifat situs pada saat penelitian dilakukan. Tidak ada perlakuan yang dikendalikan sebagaimana ditentukan dalam penelitian ekperimental.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari nara sumber guna mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya aparatur. Analisis data yang relevan dengan jenis penelitian penulis menggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman (1992 : 20). Dimana penjelasannya sebagai berikut :

1. Pengumpulan data merupakan tindakan awal untuk memastikan mengenai data-data apa saja yang diperlukan. Data yang sudah terkumpul direduksi berupa pokok-pokok temuan penelitian yang relevan dengan bahasan penelitian, dan selanjutnya disajikan secara naratif. Reduksi data dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.
2. Reduksi data, yang diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
3. Penyajian data, diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Alasan mendasar dilakukan tahap ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam satuan bentuk (*Gestalt*) yang disederhanakan dan konfigurasi yang mudah dipahami. Sehingga semua data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun kedalam bentuk yang padu untuk memahami fenomena yang ada dibandingkan dengan teori dan yang perlu dipahami dalam langkah ini juga merupakan kegiatan reduksi data.
4. Menarik kesimpulan / verifikasi, adalah proses mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin terjadi, alur sebab akibat dan proporsi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Hasil penelitian

Sebagai tema sentral dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Santunan dan Bantuan Bencana Alam Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Sesuai metode yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan model interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Kemudian untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hal tersebut, maka sesuai informasi yang dipeoleh dari beberapa informan dan key informan yang didukung dengan data sekunder, secara substantif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Santunan dan Bantuan Bencana Alam

Sesuai sub fokus penelitian yang ditetapkan meliputi : mekanisme / prosedur pelayanan pemberian santunan dan bantuan bencana, konsistensi petugas dalam penyaluran bantuan dana, kemampuan petugas pelaksana dalam penyaluran bantuan bencana alam, baik secara kuantitas dan kualitas, efektivitas dalam penyaluran bantuan dan kepada kelompok sasaran, kerjasama antar petugas pelaksana dalam memberikan santunan dan bantuan pada sasaran. Serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi penyaluran bantuan bencana alam. Sesuai hasil pengumpulan data yang diperoleh dari informan dan key informan, kemudian didukung dengan data sekunder, maka untuk mengetahui lebih jelasnya secara substantif dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Mekanisme/Prosedur Pelayanan Pemberian Santunan dan Bantuan Bencana

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa mengenai penyaluran bantuan bencana alam, terutama yang terkena musibah kebakaran dan tanah longsor selalu diberikan meski demikian kurang tepat waktu. Karena diberikan setelah lama berselang terjadinya musibah kebakaran atau tanah longsor, maka bantuan tersebut barulah diterima. Jika dicermati mengenai penyaluran bantuan bencana alam tidak serta merta, tetapi selalu mengacu pada mekanisme yang ada, karena sistem yang mengatur penyaluran bantuan tersebut sudah baku maka semua bantuan yang disalurkan kepada korban harus mengikuti prosedur atau mekanisme yang berlaku.

Kemampuan Petugas Pelaksana Dalam Menyalurkan Bantuan

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya aparatur yang bertindak sebagai tim pelaksana yang menyalurkan bantuan untuk korban bencana alam ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas termasuk cukup memadai. Meski demikian perlu penambahan, mengingat kebakaran dan tanah longsor di berbagai wilayah Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan. Misalnya pada tahun 2011 terdapat 127 kasus kebakaran dan tanah longsor dan pada tahun 2012 juga terjadi 146 kasus kebakaran dan tanah longsor. Dengan mempertimbangkan banyaknya kasus kebakaran maka dalam rangka efektivitas penyaluran santunan dan bantuan perlu penambahan anggota tim pelaksana. Terutama dalam menghadapi kejadian yang sifatnya tanggap darurat, maka diperlukan anggota tim yang lebih banyak, sehingga untuk sementara waktu para korban akan mendapat pertolongan secepatnya. Dalam hal ini yang dimaksud tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan , yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

Efektivitas Dalam Penyaluran Bantuan dan Kepada Kelompok Sasaran

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan yang disalurkan tidak selamanya tepat waktu yang diharapkan korban, bahkan berselang beberapa hari bantuan tersebut barulah diterima yang bersangkutan (korban). Hal tersebut disebabkan oleh jalur birokrasi yang memang tidak bisa dipangkas dan semua itu diatur sesuai ketentuan yang berlaku, dan disamping itu perlu proses administrasi yang telah ditentukan berdasarkan mekanisme yang ada, sehingga cukup berbulan-bulan jika penyaluran bantuan kurang tepat waktu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sub Bagian Keuangan mengatakan bahwa : "... tidak tepatnya bantuan yang disalurkan kepada para korban, karena proses administrasi yang memang sudah diatur berdasarkan mekanisme, sehingga perlu waktu hingga dana bantuan tersebut dapat dicairkan". (Hasil wawancara, 7 Agustus 2013).

Soal efektivitas penyaluran bantuan kepada korban bencana alam dan non alam, ditinjau dari segi waktu memang tidak sepenuhnya sesuai harapan korban, tetapi ditinjau dari segi kelompok sasaran, bahwa bantuan yang disalurkan kepada korban bencana alam sudah sesuai atau tepat sasaran. Artinya bantuan yang disalurkan kepada para korban bencana alam sudah sesuai hasil evaluasi yang dibuat oleh perangkat kecamatan/kelurahan/desa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu perangkat kecamatan mengatakan bahwa "... menurut saya mengenai bantuan yang disalurkan kepada korban bencana sudah sesuai data-data yang terekam dari hasil identifikasi. Sehingga dengan jelas, mereka yang berhak menerima bantuan tersebut. (Hasil wawancara, 8 Agustus 2013).

Besarnya Bantuan Korban Bencana Alam yang Disalurkan

Perhatian pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap korban bencana alam memang sangat besar, dan hal tersebut tercermin oleh besarnya alokasi anggaran yang dipersiapkan pemerintah kabupaten dalam menangani masalah korban bencana alam. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan bencana alam dan non alam sebesar Rp. 5.000.000.000,- Jumlah tersebut memperlihatkan betapa besar perhatian pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap warganya yang terkena musibah, terutama bagi warganya yang tertimpa tanah longsor maupun musibah kebakaran.

Karena seringnya terjadi bencana alam dan non alam, maka cukup beralasan atau langkah yang tepat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan keputusan Bupati nomor 21 tahun 2010, dengan maksud agar dapat meringankan beban warga yang terkena bencana alam dan non alam.

Kerjasama Antar Petugas Pelaksana Dalam Penyaluran Bantuan Kepada Kelompok Sasaran

Dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan bagi korban bencana alam maka perlu kerjasama yang baik antar petugas pelaksana. Kerjasama dimaksud suatu jalinan hubungan kerja antar anggota tim dan dengan pihak-pihak yang terkait. Kerjasama akan mencapai tujuan jika diantara komponen yang terlibat memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dengan tujuan. Dengan adanya kerjasama yang baik, ada kecenderungan para unsur pelaksana akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap program yang telah dibuat dan disisi lain dapat melakukan *chek and balance*.

Dari hasil observasi mengenai kerja sama yang dibangun Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam kaitannya dengan penyaluran bantuan bencana alam termasuk baik. Hal tersebut dapat diketahui dari hubungan antar anggota tim pelaksana, terutama dalam memikul tanggung jawab dalam menyalurkan bantuan kepada korban ada rasa kebersamaan. Indikasi lain lain dapat diketahui dari hubungan melalui komunikasi, ketika menghadapi permasalahan maka selalu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang kompeten.

Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Santunan dan Bantuan Bencana Alam

1. Faktor Yang Mendukung

Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari kebijakan tersebut yang telah memberikan kewenangan lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka dengan kewenangan yang dimiliki dapat menentukan kebijakan yang mengatur kepentingan masyarakat, salah satunya memberikan santunan dan bantuan kepada korban bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengelola keuangan daerah yang disalurkan melalui berbagai bentuk bantuan, dan salah satunya bantuan pada warga yang terkena musibah bencana alam.

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Santunan dan Bantuan Bencana Alam Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Melalui kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk pelaksanaan (Juklak) untuk penyaluran bantuan kepada para korban bencana.

Alokasi anggaran yang besar, maka semua korban bencana alam dan non alam di wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat diberikan santunan dan bantuan sesuai hasil indentifikasi kerusakan oleh anggota tim pelaksana.

Komitmen yang kuat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dan pimpinan instansi vertikal untuk memberikan santunan dan bantuan bagi para korban yang mengalami musibah/bencana alam dan non alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Kondusifnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang memungkinkan kebijakan Bupati nomor 21 tahun 2010 tentang santunan dan bantuan bencana alam dapat dilaksanakan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga mempunyai kontribusi yang berarti bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

2. Faktor yang Menghambat

Mekanisme / prosedur pengurusan keuangan / bantuan dana untuk bencana alam dihadapkan pada jalur birokrasi yang panjang, maka penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran (para korban) mengalami kelambatan, sehingga bantuan yang diberikan kurang tepat waktu.

Letak geografi dan terisolirnya domisili korban, yang kurang didukung dengan infrastruktur yang memadai, merupakan salah satu faktor telah membuat kurang lancarnya penyaluran santunan dan bantuan bagi para korban.bencana alam.

Luasnya wilayah dan terbatasnya anggota tim yang terlibat dalam penanganan korban bencana alam, maka penyaluran bantuan kepada para korban bencana alam mengalami keterlambatan.

Penutup

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengenai santunan dan bantuan bencana alam sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 21 tahun 2010 secara faktual dapat memberikan kontribusi yang berarti kepada para korban yang terkena musibah/bencana, baik yang mengalami musibah kebakaran maupun terkena tanah longsor. Dengan mencermati fenomena yang terjadi di objek penelitian mengenai kebijakan tersebut secara implementatif kurang optimal, karena secara aplikatif masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, salah satunya mengenai jalur birokrasi yang panjang, sehingga penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran (para korban) mengalami kelambatan. Penyaluran santunan dan bantuan bencana alam kepada para korban di wilayah Kabupaten Kutai Timur ditinjau dari segi waktu kurang efektif, tetapi ditinjau dari capaian pada kelompok sasaran menunjukkan indikasi tepat sasaran atau penyaluran bantuan disampaikan kepada para korban yang berhak menerimanya dan besaran bantuan diberikan sesuai identifikasi data yang diperoleh di setiap peristiwa/kejadian.

Kurang optimalnya implementasi kebijakan Bupati sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Bupati nomor 21 tahun 2010, disebabkan oleh mekanisme/ prosedur yang panjang, karena dalam proses banyak pihak yang terlibat sehingga bantuan yang disalurkan kepada para korban bencana mengalami kelambatan., disamping itu letak geografi dan terisolirnya domisili korban, kemudian kurang didukung dengan infrastruktur yang memadai, sehingga bantuan yang disalurkan mengalami kelambatan, dan luasnya wilayah dan terbatasnya anggota tim yang terlibat dalam penanganan korban bencana alam, maka bantuan yang disalurkan mengalami keterlambatan.

Mengingat secara implementatif penyaluran bantuan bencana alam dihadapkan oleh mekanisme atau jalur birokrasi yang melibatkan banyak pihak terkait maka agar penyaluran bantuan lebih efektif perlunya dilakukan pemangkasan jalur birokrasi, dengan mengurangi pos-pos yang dianggap dapat menghambat proses penyelesaian bantuan. Karena banyaknya peristiwa bencana alam berada pada daerah yang terisolir maka agar aksesibilitas penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran (para korban), perlunya ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Karena jumlah anggota tim pelaksana secara kuantitas kurang memadai dan tidak selamanya semua anggota siap dalam melaksanakan tugas, maka untuk efektifnya penyaluran bantuan kepada para korban bencana alam perlu penambahan sebagai personil cadangan, sehingga suatu saat jika anggota lainnya berhalangan dapat digantikan oleh anggota cadangan.

Daftar Pustaka

- Anonimus, Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah., Jakarta. Indonesia.
- _____, Undang-undang Nomor 25 tahun 2010 tentang *Pelayanan Umum*, Indonesia, Jakarta.
- _____, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992. *Tentang Kesehatan*. Indonesia. Jakarta.
- _____, 1993. *Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum*. Indonesia. Jakarta.
- _____, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995, *Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat*. Indonesia Jakarta.
- _____, Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004, tentang *Pelayanan Prima*, Indonesia, Jakarta.
- _____, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2010 tentang Santunan dan Bantuan Bencana Alam

- Abdul Wahab, Solichin. 2004, *Kebijaksanaan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Berkembang; Skala Permasalahan dan Hakekatnya*. IKIP, Malang.
- _____, 2007, *Analisis Kebijaksanaan Negara, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 2008, *Analisis Kebijaksanaan Publik, Teori dan Aplikasinya*. Cetakan II. Dinar Wijaya. Brawijaya University Ptress. Malang.
- Albrecht, Karl. 1992. *The Only Think That Matters, Bringing the Power Of the Customer into the Center of Your Business*, Harper Business, New York.
- Albrow, Martin. 1989. *Birokrasi*. Alih Bahasa M. Rusli Karim dan Totok Daryanto.. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta.
- Anwar, Kuto Adi. 1996. *Perilaku Organisasi*. Gunung Eamas. Jakarta.
- Bone, Hapy, 2001. *Seminar Sehari Tentang Dimensi Kualitas Pelayanan Aparatur Negara.. Bandung*.
- Jurnal Administrasi Negara, Perkembangan Administrasi Negara di Indonesia. Vol. III No.2, 2 Maret 2003. Universitas Brawijaya. Malanga
- Davidow, H. William dan Bro Uttal. 1989. *Total Customer Service, the Ultimat Weapon*, New York : Harper and Row Publisher.
- Dey, R. Thomas. 1978. *Understanding Public Policy*. Engle wood. Cliffts, Prentice Hall. London.
- Grindle, M. 1980. *Polities and Policy Implementations in the third World*. Princeton University Press
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Cetakan Kelima. Haji Masagung. Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Jones, O. Charles. 1991. *Pengantar Kebijaksanaan Publik*. Diterjemahan Nashir Budiman. Rajawali. Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2002. *Etika Administrasi Negara*. Raja Grapindo Perkasa. Jakarta..
- Lincoln, Yvonna dan Egon G. Guba. 1984. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills. Sage Publucation. London.
- Lovelock H, Christopher. 1992. *Managing Service : Marketing, Operations and Human Resources*, New Jersey : Prentice- Hall, Englewood Cliffs.
- Meter, Donald, S. Van dan Carl E. Van Horn, 1995, *The Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work*, Bayerly Hills, Sage Publication inc
- Mufiz. 1998. *Pengantar Administrasi Negara*. Karunika. Jakarta.
- Miles, Matrthew B.A. Michael Huberman. 2005. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta.
- Moekijat, 2004.. *Manajemen Kepegawaian*._ Penerbit Alumni. Bandung.
- Moenir. A.S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bumi Aksara Djakarta.

- Moleong, Lexy, 2004. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Ridaskarya.
- Nigro, A. Felix And Lloyd G. Nigro. 1986. *Modern Public Administration*. Printed by Cacho Hermanos. Mandaluyong, Metro Manila.
- Osborne, David dan Gaebler. 2002.. *Mewirusahaakan Birokrasi, Reinventing Government, Transformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*, Penerjemah Abdul Rosyid, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Sabatier. Paul A & Mazmanian, Daniel A. 1988. Implementation: The Concepts of Optimal Conditions for Effectively Accomplishing Objectives, in Public Administration (Ed Stillman H, R.J) George Mason University.
- _____, 1987. *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman and Company, University of California At Davis.
- Siagian, P. Sondang. 2002. *Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*. Gunung Agung. Jakarta.
- Steer, M. Richard. 2005. *Efektivitas Organisasi. Diterjemahkan Magdalena Jamin*. Cetakan Kedua. Erlangga. Jakarta.
- Stoner, James A.F. and Charles Wankel, 1992. *Management, Third Edition*, Prentice-Hall International, U.S.A.
- Thoha, Miffah, 2003. *Perspektif Perilaku Organisasi*, Konsep dasar dan Aplikasinya Rajawali, Jakarta.
- _____, 2002, *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Media Widya Mandala, Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1999. *Mamajemen Pembangunan*. Cetakan Ke-3. Haji Masagung. Jakarta.